



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)
PROGRAM PAKET A,B DAN C
NOMOR : 503.XII.XII.II/001/DPMPTSP/2024

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Atas Nama Saudara/i : **RITA HERYANI, S.Pd.MM;**
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/1230/DISDIKBUD/2024 tanggal 22 Juli 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).**;

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **RITA HERYANI, S.Pd.MM**
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **JL.TANI RT.002 RW.001 KEL. ANAK PETAI KEC. PRABUMULIH UTARA**
- UNTUK :** Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar(PKBM), dengan data-data sebagai berikut :
- Nama Lembaga / Yayasan : **PKBM ANAK PETAI**
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **95.882.708.1-313.000**
 - Nama Satuan PKBM : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**
 - Alamat Satuan PKBM : **JL.TANI RT.002 RW.001 KEL. ANAK PETAI KEC. PRABUMULIH UTARA**
 - Berlaku s/d tanggal : **5 Juli 2028**

Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional PKBM secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendirian/Operasional PKBM sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014, maka izin tersebut akan dicabut.
- Izin Pendirian/Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) akan ditinjau kembali dan disempumakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Diterbitkan pada tanggal: 22/07/2024 15:32:18



Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)